



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO**

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Mengingat :
- a. bahwa guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta dalam rangka memotivasi kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
 - b. bahwa dengan diberikannya Tambahan Penghasilan pada huruf a di atas, diharapkan Pegawai Negeri Sipil mampu dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan untuk dilaksanakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

II. Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :
Berangkat dari :
Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :

III. Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :
Berangkat dari :
Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :
Berangkat dari :
Tiba di :
Pada tanggal :
Kepala :

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA PEJABAT

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaanya.

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 20 Tahun 2010 tentang Standar Analisa Belanja dan Standar Satuan Harga Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;



Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011;

21. Keputusan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 126 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

Analisis Standar Biaya dan Anggaran Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
4. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;

7. Kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;

tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif atas tingkat kesulitan / biaya hidup dan pencapaian kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

BAB III TUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

2. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih giat dan profesional;
3. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja melampaui beban kerja normal;
4. Memotivasi dan meningkatkan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang

BAB IV BESARAN JUMLAH DAN JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Dalam Peraturan Bupati ini, besaran jumlah dan jenis Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menggunakan kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja, Beban Kerja dan Kelangkaan Profesi.

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Tempat Bekerja sebagai berikut :

- a) Kepulauan;
- b) Terpencil;

Pasal 6

Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban pekerjaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan diukur dengan kehadiran dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan ketunggalan profesi diberikan kepada Tenaga Medis dan Paramedis.

Pasal 8

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja disesuaikan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
TATA CARA DAN KRITERIA PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI

Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bekerja dibayarkan secara lumpsum dan diberikan kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja dibayarkan sebagai berikut :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kehadiran berdasarkan daftar hadir yang disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja;
2. Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil berstatus titipan atau pindahan dari Pemerintah Daerah lainnya yang sementara melaksanakan tugas di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
3. Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan penuh, jika Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak hadir tanpa keterangan, tanpa izin dan tidak mengikuti apel pagi / sore dan meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin Kepala SKPD;

melampirkan Surat Keterangan Dokter.

5. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tersebut diatas, besaran Tambahan Penghasilan diatur sebagai berikut :

a. Bagi pegawai yang tidak mengikuti Apel Pagi dan atau Apel Sore, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;

b. Bagi Pegawai yang tidak masuk kerja dalam melaksanakan tugas, maka Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari;

c. Bagi Pegawai yang meninggalkan tugas saat jam kerja tanpa izin, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 3% (tiga persen).

d. Bagi Pegawai yang tidak hadir karena sakit Tambahan Penghasilan Pegawai dapat dibayarkan penuh.

e. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti Apel Pagi, Apel Sore, dan Apel Malam, Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dipotong sebesar 3% (tiga persen).

Pimpinan / Pejabat berwenang tidak dikenakan potongan.

6. Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja dapat dibayarkan penuh kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan kehadiran termasuk melakukan perjalanan dinas

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang jumlah kehadirannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dalam 1 (satu) bulan, maka Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dibayarkan.

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti tahunan dan cuti karena alasan tertentu hanya dibayarkan Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bekerja, kecuali Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara.

Tambahan Penghasilan Pegawai tidak dapat dibayarkan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut berada dalam status tugas belajar dan bekerja sebagai pegawai titipan pada Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 19 Januari 2011



SEKRETARIS DAERAH,

J. H. PALANDUNG, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610214 198710 1 001


BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2011 NOMOR 9

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 9 TAHUN 2011
TANGGAL 19 JANUARI 2011
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENHASILAN BAGI PEGAWAI
DILINDUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO TAHUN ANGGARAN 2011

DAFTAR TAMBAHAN PENHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINDUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

NO.	PEJABAT STRUKURAL DI LINGKUP SKPD	SATUAN	KATEGORI			TOTAL (Rp)	KETERANGAN
			DAERAH KEPULAUAN	DAERAH TERPENCIL	SANGAT TERPENCIL		
1.	Eselon II A	DB	6.000.000		7.500.000	13.500.000	Sekretaris Daerah
2.	Eselon II B (Fungsi Koordinasi)	DB	4.000.000		6.000.000	10.000.000	Asisten Sekretaris Daerah
3.	Eselon II B (SKPD Fungsi Koordinasi)	DB	3.000.000		5.000.000	8.000.000	Inspetir, Kepala BAPEDA, Kasas PPKAD
4.	Eselon II B lainnya	DB	3.000.000		4.000.000	7.000.000	
5.	Eselon III A	DB	2.000.000		3.000.000	5.000.000	
	Kepala Bagian, Sekretaris/Kepala Kantor	DB	1.500.000		2.000.000	3.500.000	
	Sekretaris Bidang/Chika dan Camat	DB	1.500.000		2.000.000	3.500.000	
	Camat, Taghutisang Biyah, Saw, Timur Utara	DB		1.750.000	2.000.000	3.750.000	Daerah Terpencil: Pulau Buhais, Pihaga Buhais, Nameng, Simbulas, Pihawo Odeare, Pihawo Rung, Pihawung dan Sulungang
7.	Eselon III B	DB	1.000.000		1.500.000	2.500.000	
	Eselon III B, ananuasang Buhais, Saw Timur Utara	DB		1.250.000	1.500.000	2.750.000	Daerah Sangat Terpencil: Buro dan Makueh
8.	Eselon IVa	DB	750.000		1.000.000	1.750.000	
	Eselon IVa	DB		850.000	1.000.000	1.850.000	
	Eselon IVa, Tahunuasang Buhais, Saw Timur Utara	DB			1.000.000	1.000.000	
9.	Eselon IVb	DB	650.000		850.000	1.500.000	
	Eselon IVb	DB	500.000		950.000	1.450.000	
	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	DB		750.000	950.000	1.700.000	
10.	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	DB		800.000	950.000	1.750.000	
11.	Kepala Sekolah, Pengawas Dikbud dan Kepala PKM	DB	450.000		650.000	1.100.000	
12.	Golongan III dan IV / Non, Eselon	DB		550.000	650.000	1.200.000	
13.	Golongan III dan IV / Non, Eselon	DB		450.000	650.000	1.100.000	
14.	Golongan I dan II / Non, Eselon	DB	350.000		600.000	950.000	
15.	Golongan I dan II	DB		450.000	600.000	1.050.000	
16.	Golongan I dan II	DB		600.000	700.000	1.300.000	
17.	Golongan I dan II	DB		700.000	700.000	1.400.000	

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO



TONI SUPIT